

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN - TENAGA PENDUKUNG - SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)

2023

Kpt SEKRETARIS NOMOR 18 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: - bahwa untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 serta untuk membantu memfasilitasi tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang, dipandang perlu menetapkan dan mengangkat Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Penetapan dan Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU RI No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU RI No. 67 Tahun 2023; Keputusan Sekjen KPU RI No. 23 Tahun 2023.
- Menetapkan dan Mengangkat Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 April 2023.
- Lampiran 2 hlm.